



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)
Nomor : 10 Tahun : 2021

LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2022;
27. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026;
29. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan;
30. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
 dan
 LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.905.906.250,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.999.914.470,00
Surplus/Defisit	Rp.	(94.008.220,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	94.008.220,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	94.008.220,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu.

Ditetapkan di Sumberwungu
Pada tanggal 31 Desember 2021
LURAH,

TTD

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu
Pada tanggal 31 Desember 2021
CARIK,

TTD

TSALIS BASARI
LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2021 NOMOR 10 .

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.881.751.250,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.055.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.905.906.250,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	999.791.788,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.227.342.032,00	
5.3.	Belanja Modal	175.070.650,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	597.710.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.999.914.470,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(94.008.220,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.008.220,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	94.008.220,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	94.008.220,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAKWUNGU, 31 December 2021

LURAH SUMBERWUNGU

TTD

ISPRAMOYO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.881.751.250,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.055.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.905.906.250,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.248.603.969,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.088.039.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.300.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	842.607.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	842.607.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.682.088,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	58.682.088,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	70.654.812,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.654.812,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	7.095.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.095.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.750.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	83.778.700,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.606.200,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.606.200,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.350,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.850.650,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	8.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	8.200.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	8.200.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	819.200,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	819.200,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.153.300,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.153.300,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	45.410.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	40.355.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.355.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	775.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	400.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	3.880.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.288.669,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.675.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.675.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.735.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.735.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.275.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	282.500,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	310.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1.508.669,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.508.669,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	5.252.500,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	5.252.500,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1.375.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.087.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.150.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.93		Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	2.750.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1.187.500,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.187.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>810.974.501,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	72.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	72.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	126.762.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	46.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.465.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.537.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.537.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	30.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	38.160.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.160.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	571.640.250,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.000.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	209.850.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.850.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	265.790.250,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.360.750,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	89.429.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	95.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.365.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	39.365.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.365.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.206.751,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.206.751,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.206.751,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>67.045.500,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.690.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.050.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.050.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	6.590.500,00	DDS
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	6.590.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.375.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.200.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	2.750.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	10.237.500,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.237.500,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	3.187.500,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.187.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.800.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	9.500.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.200.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.480.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.200.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.755.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.755.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.525.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>275.580.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	21.378.750,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	21.378.750,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.378.750,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	202.354.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.137.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.137.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	198.216.750,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.216.750,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.072.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.290.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.782.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.782.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.975.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	12.975.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.975.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.487.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.637.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.637.500,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.637.500,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.637.500,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	4.787.500,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.787.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.787.500,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.787.500,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	3.637.500,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.637.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.025.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.025.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	9.287.500,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	4.500.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.787.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.787.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>597.710.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	93.710.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	93.710.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.710.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	504.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	504.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	504.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.999.914.470,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(94.008.220,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.008.220,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	94.008.220,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAKWUNGU, 31 December 2021

LURAH SUMBERWUNGU

TTD

ISPRAMOYO